



P U T U S A N

Nomor 652/Pid.Sus/2014/PN-Stb (NARKOTIKA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : GUN PERDANA RITONGA Alias IGUN
Tempat lahir : Tanjung Pura
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 6 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Mei 2014;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2014 s/d 20 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d tanggal 10 Juli 2014;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014;
4. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri I, oleh Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2014 s/d tanggal 29 Agustus 2014;
5. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri II, diminta Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2014 s/d tanggal 28 September 2014;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2014 s/d 14 Oktober 2014;
7. Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2014 s/d 6 Nopember 2014;
8. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Nopember 2014 s/d tanggal 5 Januari 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahrial, SH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 652/Pid.Sus/2014/PN-Stb(Nark);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 652/Pid.Sus/2014/PN-Stb(Narkotika), tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 652/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 652Pid.Sus/2014/PN-Stb(Nark), tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara an.Terdakwa GUN PERDANA RITONGA Alias IGUN dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gun Perdana Ritonga bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai atau memiliki narkotika golongan I dala bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan kedua Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gun Perdana Ritonga dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik kecil warna putih transparan berisi sabu-sabu
 - 1 (satu) buah sangkar burungDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000. (seribu) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa GUN PERDANA RITONGA Als GUN, pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Jl.Karantina Dsn I Kel.Pekan Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari dilakukannya penangkapan terhadap EKO APRILINANDAN Als EKO, USRIZA PUTRA Als RIRI, MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM dan KURNIA KHARISMAN Als KURNIA pada hari sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 23.00 WIB di Jl.T.Amir Hamzah No.17 Kel.Pekan Tanjung Pura Kab.Langkat, yang dilakukan oleh saksi-saksi M GUNTUR YP dan SUKIARDI, dimana EKO APRILINANDAN Als EKO, dkk ditangkap ketika sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan interogasi terhadap EKO APRILINANDAN Als EKO, kemudian EKO APRILINANDAN Als EKO mengakui bahwa masih memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang disimpannya di rumah terdakwa di Jl.Karantina Dsn I Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat didalam sangkar burung milik terdakwa.

Selanjutnya saksi-saksi M GUNTUR YP dan SUKIARDI mendatangi rumah terdakwa di Jl.Karantina Dsn I Kel.Pekan Tanjung Pura Kab.Langkat, sesampainya dirumah terdakwa saksi-saksi langsung melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada terdakwa dimana EKO APRILINANDAN Als EKO menyimpan sabu-sabu, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh EKO APRILINANDAN Als EKO di bawah sangkar burung sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil sabu-sabu, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya, EKO APRILINANDAN Als EKO mendatangi rumah terdakwa yang sedang membersihkan kandang burung milik terdakwa, kemudian pada saat itu terdakwa melihat EKO APRILINANDAN Als EKO memasukkan narkotika jenis sabu-sabu didalam sangkar burung tersebut, pada saat itu terdakwa sempat menegurnya akan tetapi EKO APRILINANDAN Als EKO langsung pergi dan terdakwa membiarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut didalam sangkar burung tersebut hingga akhirnya datang petugas Kepolisian Polsek tanjung Pura menanyakan dan mengambil 3 (tiga) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 93/IL.01.0106/III/2014 tanggal 28 Mei 2014 benar bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu tersebut hasil penimbangan dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 652/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram , dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 3611/NNF/2014 tanggal 5 Juni 2014 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Debora M HUTAGAOL, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram a.n EKO APRILINANDAN Als EKO dan GUN PERNANDA RITONGA Als IGUN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa GUN PERDANA RITONGA Als GUN, pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2014, bertempat di Jl.Karantina Dsn I Kel.Pekan Tanjung Pura Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari dilakukannya penangkapan terhadap EKO APRILINANDAN Als EKO, USRIZA PUTRA Als RIRI, MUHAMMAD RUSTAM Als RUSTAM dan KURNIA KHARISMAN Als KURNIA pada hari sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 23.00 WIB di Jl.T.Amir Hamzah No.17 Kel.Pekan Tanjung Pura Kab.Langkat, yang dilakukan oleh saksi-saksi M GUNTUR YP dan SUKIARDI, dimana EKO APRILINANDAN Als EKO, dkk ditangkap ketika sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan interogasi terhadap EKO APRILINANDAN Als EKO, kemudian EKO APRILINANDAN Als EKO mengakui bahwa masih memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang disimpannya di rumah terdakwa di Jl.Karantina Dsn I Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat didalam sangkar burung milik terdakwa.

Selanjutnya saksi-saksi M GUNTUR YP dan SUKIARDI mendatangi rumah terdakwa di Jl.Karantina Dsn I Kel.Pekan Tanjung Pura Kab.Langkat, sesampainya dirumah terdakwa saksi-saksi langsung melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada terdakwa dimana EKO APRILINANDAN Als EKO menyimpan sabu-sabu, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang disimpan oleh EKO APRILINANDAN Als EKO di bawah sangkar burung sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil sabu-sabu, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya, EKO APRILINANDAN Als EKO mendatangi rumah terdakwa yang sedang membersihkan kandang burung milik terdakwa, kemudian pada saat itu terdakwa melihat EKO APRILINANDAN Als EKO memasukkan narkoba jenis sabu-sabu didalam sangkar burung tersebut, pada saat itu terdakwa sempat menegurnya akan tetapi EKO APRILINANDAN Als EKO langsung pergi dan terdakwa membiarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut didalam sangkar burung tersebut hingga akhirnya datang petugas Kepolisian Polsek tanjung Pura menanyakan dan mengambil 3 (tiga) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa terdakwa menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 93/IL.01.0106/III/2014 tanggal 28 Mei 2014 benar bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu tersebut hasil penimbangan dengan berat brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat bersih 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram , dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 3611/NNF/2014 tanggal 5 Juni 2014 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M HUTAGAOL, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip warna putih berisikan sabu-sabu seberat 1,04 (satu koma nol empat) gram a.n EKO APRILINANDAN Als EKO dan GUN PERNANDA RITONGA Als IGUN adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 652/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EKO APRIL LINANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 17.00 WIB, saksi datang ke rumah Terdakwa di Jalan Karantina Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dengan membawa 3 (tiga) bungkus plastik sabu;
- Bahwa sampai di rumah Terdakwa saksi melihat Terdakwa sedang membersihkan kandang burung milik terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memasukkan narkotika jenis sabu-sabu kedalam salah satu sangkar burung yang ada di rumah tersebut, dan pada saat itu terdakwa sempat menegur dan saksi menjawab sebentar saja nanti saksi ambil lalu saksi langsung pergi;
- Bahwa sebelum saksi sempat mengambil sabu yang disimpan di rumah Terdakwa saksi telah ditangkap oleh Petugas polisi di Jalan T.Amir Hamzah No.17 kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat bersama teman saksi ;
- Bahwa pada waktu diperiksa dan ditanyai oleh petugas saksi mengatakan ada menyimpan sabu lagi di rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ada bilang kepada Terdakwa kalau yang dititipkan di sangkar burung Terdakwa adalah sabu;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa saat Petugas Polisi datang kerumah Terdakwa untuk mengambil sabu yang disimpan saksi di sangkar burung milik Terdakwa , saksi tidak ikut;
- Bahwa sabu yang diambil polisi dari rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus masih utuh seperti saksi simpan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dititipkan saksi di sangkar burung Terdakwa adalah sabu, tapi Terdakwa mengetahui kalau saksi sering menggunakan sabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M.GUNTUR YUDHA PRAWIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Posek Tanjung Pura;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik , dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 06.30 Wib, bertempat di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi Sukiardi telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama teman saksi yang bernama Sukiardi, dan beberapa anggota Polsek Tanjung Pura telah menangkap Usriza Putra Alias Riri, Eko April Linanda Alias Eko, Muhammad Rustam alias Rustam dan Kurnia Kharisman Alias Kurnia karena perkara narkotika lalu dari hasil pengembangan atas keterangan saksi Eko April Linanda mengakui bahwa saksi ada menyimpan 3 (tiga) bungkus /paket sabu di kandang burung milik Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi Eko April Linanda, saksi dan teman-teman saksi berangkat menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saksi bertemu Terdakwa dan menanyakan, "dimana sabu yang dititikan Eko", dan saat itu Terdakwa tidak menjawab tapi langsung lari sehingga saksi dan teman saksi langsung mengejar dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk kamar mandi dan saksi sempat melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil kedalam kloset lalu terdakwa menunjukkan kepada saksi 3 (tiga) bungkus / paket kecil diduga sabu;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kenapa tidak melaporkan kalau Terdakwa mengetahui Eko menyimpan sabu di kandang burung milik Terdakwa dan Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa pada saat itu barang bukti berupa 3 (tiga) plastik /paket sabu tidak dibungkus kertas dan sudah terbuka;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SUKIARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 06.30 Wib, saksi bersama teman saksi anggota Polsek Tanjung Pura telah menangkap Terdakwa di Jalan Karantina Dusun I Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi bersama teman saksi telah menangkap Eko April Linanda, Muhammad

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 652/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam Alias Rustam, Usriza Putra Alias Riri (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) karena perkara narkoba;

- Bahwa pada saat diperiksa Eko April Linanda Alias Eko mengaku masih menyimpan 3 (tiga) paket sabu-sabu di kandang burung yang terletak di rumah Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa saksi bertemu Terdakwa dan menanyakan, “dimana sabu yang dititikan Eko”, dan saat itu Terdakwa tidak menjawab tapi langsung lari sehingga saksi dan teman saksi langsung mengejar dan masuk kedalam rumah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke kamar mandi dan saksi sempat melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil kedalam kloset lalu Terdakwa menunjukkan kepada saksi 3 (tiga) bungkus / paket kecil diduga sabu ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kenapa tidak melaporkan kalau Terdakwa mengetahui Eko menyimpan sabu di kandang burung milik Terdakwa dan Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa pada saat itu barang bukti berupa 3 (tiga) plastik /paket sabu tidak dibungkus kertas dan sudah terbuka;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 06.30 Wib, saksi M Guntur Yudha Prawira dan saksi Sukiardi anggota Polsek Tanjung Pura telah menangkap Terdakwa di Jalan Karantina Dusun I Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sehubungan dengan perkara narkoba;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, bertempat di rumah mertua Terdakwa di Jalan Karantina Dusun I Kelurahan Pekan Tanjung Pura sekira pukul 17.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang membersihkan kandang burung milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian datang abang Terdakwa yang bernama Eko April Linanda Alias Eko memasukkan sesuatu kedalam kandang burung milik Terdakwa , dan Terdakwa sempat menegur , dengan mengatakan, “apa itu”, dan dijawab Eko, “nanti aku ambil”, lalu Eko pergi meninggalkan rumah Mertua Terdakwa dan tidak kembali;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 06.30 Wib, saksi M Guntur Yudha Prawira dan saksi Sukiardi anggota Polsek



Tanjung Pura datang ke rumah mertua Terdakwa, dan menanyakan, "mana titipan si Eko", dan Terdakwa menjawab, "titipan apa, saya tidak tahu", ;

- Bahwa kemudian petugas mengatakan, "Di kandang burungmu", sehingga Terdakwa langsung mengambil sangkar burung dimana Eko sebelumnya ada meletakkan sesuatu ;
- Bahwa Terdakwa kemudian disuruh petugas untuk mengambil sabu yang disimpan di dalam sangkar burung tersebut;
- Bahwa setelah diambil oleh Terdakwa kemudian ditunjukkan kepada petugas ada 3 (tiga) bungkus / paket sabu-sabu yang disimpan Eko di dalam sangkar burung milik Terdakwa;
- Bahwa benar Eko sebelumnya tidak ada bilang kalau barang yang dititipkan di dalam sangkar burung milik Terdakwa adalah sabu-sabu;
- Bahwa benar sempat terlintas didalam pikiran Terdakwa kalau barang yang dititipkan Eko didalam sangkar burung milik Terdakwa adalah sabu-sabu namun karena Terdakwa waktu itu sibuk membersihkan sangkar burung, sehingga Terdakwa lupa dan tidak peduli lagi;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebelumnya kalau Eko menggunakan sabu-sabu, namun Terdakwa tidak berani melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena ada hubungan saudara dengan Eko sehingga Terdakwa takut dan segan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun untuk itu oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik kecil warna putih transparan berisi sabu-sabu,
- 1 (satu) buah sangkar burung

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga akan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 06.30 Wib, saksi M Guntur Yudha Prawira dan saksi Sukiardi anggota Polsek Tanjung Pura telah menangkap Terdakwa di Jalan Karantina Dusun I Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, saksi M.Guntur Yudha Prawira dan saksi Sukiardi telah menangkap Eko April Linanda, Muhammad Rustam Alias Rustam, Usriza Putra Alias Riri (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) karena perkara narkoba;

- Bahwa benar pada saat diperiksa Eko April Linanda Alias Eko mengaku masih menyimpan 3 (tiga) paket sabu-sabu di kandang burung yang terletak di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar atas keterangan saksi Eko April Linanda , saksi dan teman-teman saksi berangkat menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, saksi M.Guntur Yudha Prawira bertemu Terdakwa dan menanyakan, “dimana sabu yang dititikan Eko”, dan saat itu Terdakwa tidak menjawab tapi langsung lari sehingga saksi dan teman saksi langsung mengejar dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar petugas kepolisian dari Polsek Tanjung Pura, dan menanyakan kepada Terdakwa ,”mana titipan si Eko”, dan Terdakwa menjawab ,”titipan apa, saya tidak tahu” ;
- Bahwa benar kemudian petugas mengatakan, “Di kandang burungmu”, sehingga Terdakwa langsung mengambil sangkar burung dimana Eko sebelumnya ada meletakkan sesuatu ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian disuruh petugas untuk mengambil sabu yang disimpan di dalam sangkar burung tersebut;
- Bahwa baenar setelah diambil oleh Terdakwa kemudian ditunjukkan kepada petugas ada 3 (tiga) bungkus / paket sabu-sabu yang disimpan Eko di dalam sangkar burung milik Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, bertempat di rumah mertua Terdakwa di Jalan Karantina Dusun I Kelurahan Pekan Tanjung Pura sekira pukul 17.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang membersihkan kandang burung milik Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian datang abang Terdakwa yang bernama Eko April Linanda Alias Eko memasukkan sesuatu kedalam kandang burung milik Terdakwa , dan Terdakwa sempat menegur , dengan mengatakan, “apa itu”, dan dijawab Eko, “nanti aku ambil”, lalu Eko pergi meninggalkan rumah Mertua Terdakwa;
- Bahwa benar Eko sebelumnya tidak ada bilang kalau barang yang dititipkan di dalam sangkar burung milik Terdakwa adalah sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sempat terlintas didalam pikiran Terdakwa kalau barang yang dititipkan Eko didalam sangkar burung milik Terdakwa adalah sabu-sabu namun karena Terdakwa waktu itu sibuk membersihkan sangkar burung, sehingga Terdakwa lupa dan tidak peduli lagi;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebelumnya kalau Eko menggunakan sabu-sabu, namun Terdakwa tidak berani melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena ada hubungan saudara dengan Eko sehingga Terdakwa takut dan segan
- Bahwa benar sabu tersebut diberikan gratis oleh Usriza Putra Alias Riri; Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 3611/NNF/2014 tanggal 05 Juni 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungks plastik klip putih dengan berat 1,04 (satukoma nol empat) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau kedua pasal 131 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang dianggap lebih mendekati yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU 35 Tahun 2009 Tentang narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Hakim ketua Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan GUN PERDANA RITONGA Alias IGUN yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa GUN PERDANA RITONGA Alias IGUN, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang tersebut sudah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 06.30 Wib, saksi M Guntur Yudha Prawira dan saksi Sukiardi anggota Polsek Tanjung Pura telah menangkap Terdakwa di Jalan Karantina Dusun I Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sehubungan dengan perkara narkotika ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 04.30 Wib, bertempat di di Jalan T. Amir Hamzah No.17 Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Eko April Linanda Alias Eko, Muhammad Rustam Alias Rustam , Kurnia Kharisman dan Usriza Putra Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riri telah ditangkap oleh petugas Polri yaitu saksi Romi Simanjuntak dan M.Guntur Yudha Prawira karena menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat diperiksa Eko April Linanda Alias Eko mengaku masih menyimpan 3 (tiga) paket sabu-sabu di kandang burung yang terletak di rumah Terdakwa, dan atas keterangan saksi Eko April Linanda, saksi M.Guntur Yudha Prawira dan saksi Sukiardi berangkat menuju rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi M.Guntur Yudha Prawira bertemu Terdakwa dan menanyakan, “dimana yang dititikan Eko”, dan saat itu Terdakwa menjawab, “titipan apa, saya tidak tahu”, ;

Menimbang, bahwa kemudian petugas mengatakan, “Di kandang burungmu”, sehingga Terdakwa langsung mengambil sangkar burung dimana Eko sebelumnya ada meletakkan sesuatu, Terdakwa kemudian disuruh petugas untuk mengambil sabu yang disimpan di dalam sangkar burung tersebut, dan setelah diambil oleh Terdakwa kemudian ditunjukkan kepada petugas ada 3 (tiga) bungkus / paket sabu-sabu yang disimpan Eko di dalam sangkar burung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014, bertempat di rumah mertua Terdakwa di Jalan Karantina Dusun I Kelurahan Pekan Tanjung Pura sekira pukul 17.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang membersihkan kandang burung milik Terdakwa kemudian datang abang Terdakwa yang bernama Eko April Linanda Alias Eko memasukkan sesuatu kedalam kandang burung milik Terdakwa, dan Terdakwa sempat menegur, dengan mengatakan, “apa itu”, dan dijawab Eko, “nanti aku ambil”, lalu Eko pergi meninggalkan rumah Mertua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Eko sebelumnya tidak ada bilang kalau barang yang dititipkan di dalam sangkar burung milik Terdakwa adalah sabu-sabu, namun sempat terlintas didalam pikiran Terdakwa kalau barang yang dititipkan Eko didalam sangkar burung milik Terdakwa adalah sabu-sabu namun karena Terdakwa waktu itu sibuk membersihkan sangkar burung, sehingga Terdakwa lupa dan tidak peduli lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya kalau Eko menggunakan sabu-sabu, namun Terdakwa tidak berani melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena ada hubungan saudara dengan Eko sehingga Terdakwa takut dan segan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab 3611/NNF/2014 tanggal 05 Juni 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungks plastik klip putih dengan berat 1,04 (satukoma nol empat) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui kalau benda yang dititipkan Eko didalam sangkar burung milik Terdakwa adalah sabu-sabu, karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui kalau Eko sering menggunakan sabu-sabu namun karena masih ada hubungan keluarga Terdakwa segan untuk memberitahu pihak yang berwajib tentang keberadaan sabu-sabu yang dititipkan Eko di sangkar burung Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Pasal 131 UU No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum menjalani proses selama pemeriksaan perkara telah ditangkap dan ditahan secara sah dan patut dan telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang cukup menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHAP), maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna putih transparan berisi sabu-sabu,
- 1 (satu) buah sangkar burung,

Masing-masing barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal : 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2008 Tentang kekuasaan kehakiman;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GUN PERDANA RITONGA Alias IGUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 652/Pid.Sus/2014./PN-Stb(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 131 UU No.35 tahun 2009;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan dan 10 (sepuluh) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil warna putih transparan berisi sabu-sabu,
- 1 (satu) buah sangkar burung,
Dirampas untuk dimusnahkan
- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jumat tanggal 21 Nopember 2014, oleh NURHADI, SH,MH,sebagai Hakim ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI,SH,dan RIZKY M NAZARIO, SH.MH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dihadiri SUKA MURNI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, TETTY H.TAMPUBOLON SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DEWI ANDRIYANI,SH

NURHADI,SH,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZKY M NAZARIO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUKA MURNI, SH.